



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 282/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: RIDWAN als.KUCAY
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tgl lahir	: 33 Tahun / 01 Nopember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Kirai I Rt.010/01 No.04 Kel.Cipete Utara Kec.Keb.Baru Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang parkir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 03 Januari 2010 s/d tanggal 22 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 03 Januari 2010 s/d tanggal 22 Januari 2010 -
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 25 Pebruari 2010 , s/d tanggal : 16 Maret 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 08 Maret 2010 , s/d tanggal : 06 April 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN als.KUCAY , bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIDWAN als.KUCAY berupa pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Daun Ganja berat 0,5543 (nol koma lima ribu lima ratus empat puluh tiga) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

---Bahwa ia terdakwa Ridwan alias Kucay pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2010 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2010 bertempat didalam bedeng Jl.Kirai Ujung Rt.07/08 Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jhakarta Selatan berwenang memerisa dan mengadilinya atelah tanpa hak atau melawan hukum ,menanam ,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari , tanggal 02 Januari 2010 sekira pukul 01.30, saksi ANTON SUSANTO dan saksi EMAN SUHERMAN, keduanya anggota POLRI dari Kantor Polsek Metro Kebayoran Baru yang sedanf melaksanakan tugas Patroli mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didalam bedeng Jln.Kirai Ujung Rt.07/08 Kel.Cipete Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan ada beberapa anak muda sedang mabuk-mabukan, selanjutnya saksi Anton Susanto dan saksi Eman Suherman langsung bergegas menuju lokasi, setibanya dilokasi ternyata benar ada beberapa orang yang sedang nongkrong-nongkrong yang diantara salah satunya adalah Terdakwa Ridwan als Kucay als.Iwan kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ternyata dari saku jaket didapati 1 (satu) buah lintingan berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, dengan berat bruto 0,8 (Nol koma delapan) gram ;

---Bahwa Terdakwa Ridwan als.Kucay ali Iwan mengaku mendapatkan 1 (satu) buah lintingan berisi daunn kering Narkotika jenis ganja dengan bruto 0,8 (Nol koma delapan)gram didapatkan dari lubang angin-angin bedeng,namun sebenarnya yang terdakwa dapatkana dalah 2 (dua) lintingan, tetapi 1 (satu) linting telah habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh tersangka dengan cara dihisap layaknya merokok, sisanya 1 (satu) lintingan lagi terdakwa pakai tanpa dilengkapi dengan surat izin dari badan yang berwenang ;

---Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :057/KNF/2010 tanggal 20 Januari 2010 menyimpulkan bahwa benar 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7337 gram tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Anton Susanto
2. Saksi Eman Suherman

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa RIDWAN als.KUCAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,5543 (nol koma lima ribu lima ratus empat puluh juta) gram . “

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2010 oleh ALBERTINA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUNARDI,SH. dan ERLIN HERMANTO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SRI HARYANTO,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARDI,SH

ALBERTINA, SH.MH

ERLIN HERMANTO,SH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)